

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada PT XZ dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

- a. Berdasarkan penghitungan gaji karyawan di atas apabila pihak manajemen perusahaan menerapkan metode *net* dimana beban pajak terutang PPh 21 karyawan yang ditanggung perusahaan merupakan imbalan berupa kenikmatan atau natura sehingga bagi karyawan besaran pajak tersebut bisa dikatakan bukan termasuk penghasilan. Dari hasil perhitungan setahun tersebut, total PPh 21 setahun yang harus dibayarkan perusahaan sebesar Rp 25.016.273,-.
- b. Berdasarkan penghitungan gaji karyawan dengan metode *gross* dimana perusahaan memberikan tanggung jawab sepenuhnya terhadap karyawan itu sendiri untuk membayar PPh 21 terutang, dengan demikian total pendapatan yang diterima karyawan akan berkurang. Jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan oleh karyawan dalam setahun sebesar Rp 25.016.273,-. Jumlah beban pajak yang harus dibayarkan sama dengan total PPh 21 menggunakan metode *net*, disini yang membedakan adalah *take home pay* yang diterima oleh karyawan. Penggunaan metode *gross* menyebabkan gaji karyawan yang diterima lebih sedikit dibandingkan dengan metode *net*, karena dipotong PPh 21 atas karyawan tersebut.
- c. Hasil perhitungan menggunakan metode *gross up* menunjukkan jumlah PPh 21 yang cukup besar yaitu Rp 146.606.354,-. Jumlah ini juga akan menjadi

biaya perusahaan, karena diberikan ke karyawan dalam bentuk tunjangan PPh 21, yang mana tunjangan PPh 21 tersebut masuk ke komponen penghasilan setahun dalam perhitungan PPh 21.

- d. Perbandingan laporan laba rugi dapat dilihat dari ketiga perbandingan laporan laba rugi penghitungan gaji karyawan dengan menggunakan tiga metode perencanaan pajak, terlihat bahwa laba bersih setelah pajak lebih besar metode *gross*. Perbandingan metode *gross* Rp.4.806.670.504, sedangkan metode *net* Rp 4.781.654.231,- selisih Rp. 25.016.273,- sedangkan metode *gross up* Rp 4.697.724.704 ,- selisih dengan metode *gross* Rp146.606.354,-. Dengan hasil besaran laba bersih setelah pajak lebih besar metode *gross*.
- e. Biaya PPh 21 yang di tanggung perusahaan harus di koreksi fiskal karena tidak boleh di biayakan menurut UU PPh pasal 9 ayat (1) huruf h.
- f. Perbandingan 3 metode dalam melakukan strategi penghematan pajak perusahaan PPh 21. Dengan hasil metode *net* dan *gross* total pajak Rp 135.773.666 ,- sedangkan metode *gross up* Rp 219.703.399,- dengan selisih penghematan pajak (*Tax Saving*) sebesar Rp 83.929.733,-.
- g. Dari perbandingan diatas perusahaan dapat menghemat beban pajak sebesar 4,7%.
- h. Hasil wawancara dengan konsultan pajak menyebutkan bahwa perencanaan pajak dapat dikatakan optimal jika timbul penghematan pajak ( *tax saving* ) dalam penghitungannya.

## 5.2 Saran

Bagi Perusahaan

- a. Dalam melaksanakan penghematan pajak atas PPh 21 sebaiknya perusahaan mempertimbangkan secara matang metode yang tepat dalam mengoptimalkan penghematan pajak perusahaan.
- b. lalu kepada manajemen PT XZ untuk dapat mengkaji lagi penerapan perencanaan pajak PPh 21 dengan memilih satu dari tiga metode lalu berdasarkan perhitungan *tax saving* dan laba bersih setelah pajak ,metode *gross* lebih menguntungkan perusahaan.

Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Tidak semua jenis perusahaan cocok dengan menggunakan metode penghematan pajak ,karena setiap perusahaan mempunyai kebijakan masing-masing dalam manajemen perusahaannya. oleh karena itu peneliti selanjutnya diharapkan untuk benar-benar memperhatikan jenis perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan yang diteliti sehingga hasil yang didapatkan menjadi optimal .